

EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN DONGGALA

Latifa

latifa.lr11@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to analyze how the evaluation of tax policy of Group C Minerals in Donggala Regency is. The type of research used was qualitative method. This type of research used descriptive approach, research that aims to describe complex social realities in society, is very suitable for understanding and describing social phenomena that occur in society. Data collection was done through observation, interview, and documentation techniques. The data used in this research was primary data by conducting in-depth direct interviews with employees who are competent in this matter and secondary data retrieval obtained from documents in the Regional Revenue Agency of Donggala Regency. Data analysis in this research used three components consisting of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this research indicate that the evaluation of tax policy of Group C minerals has not been maximized and has not been effective because there are still problems with evaluation criteria such as effectiveness, efficiency and adequacy: Effectiveness has not been achieved because the awareness of the taxpayer does not carry out the obligation to pay taxes on time, then efficiency has not shown the expected results, this can be seen from the realization that is not in accordance with the target while the adequacy has not shown maximum results, existing infrastructure in the Regional Revenue Office of Central Sulawesi Province is still very limited, this is burdensome to the collection officials because the conditions of the vast and far-reaching regions are not enough to maximize levies. In addition, weak resources, especially the resources of the implementing apparatus, are directly responsible and carry out the task of finding and identifying potential as sources of regional financial revenue (tax objects).

Keywords: *Policy Evaluation, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, Accuracy, Taxes of Group C Minerals*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Pajak berhubungan dengan pembangunan yaitu sebagai potensi yang harus digali dalam pembangunan ekonomi. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur (*regulierend*).

Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik, 2002). Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut (Mardiasmo, 2002).

Berkaitan dengan penerimaan, pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wewenang yang luas kepada daerah untuk menetapkan pajaknya hendaknya tidak dijadikan pungutan yang ilegal bagi daerah. Meningkatnya wewenang daerah untuk mengelola pajak adalah baik untuk mengimbangi antara pendapatan dan pengeluaran pajak daerah yang dibiayai oleh PAD. Langkah meningkatkan wewenang pengelolaan pajak itu diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah bila mereka kekurangan penerimaan. Peraturan perundang-undangan tentang PAD mengizinkan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah selama mereka menerapkan prinsip yang tertera dalam undang-undang tersebut (Suparmoko, 1987:31). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan suatu sumber penerimaan yang terpenting bagi daerah. Hal ini karena jenis penerimaan ini merupakan salah satu tolok ukur dari tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Suparmoko, 1987:33).

Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah, pernyataan tersebut

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen dan Robert (Magdalena, 2010).

Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Galian Golongan C maka salah satu hal yang perlu diketahui adalah potensinya dan pengelolaannya secara efektif dan efisien disertai dengan penyusunan strategi pencapaian tujuan yang diharapkan agar senantiasa dapat meningkatkan kontribusi Pajak Galian Golongan C terhadap PAD dan APBD Kabupaten Donggala dalam setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui Pendaptan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara optimal. Kabupaten Donggala salah satu Kabupaten yang sumber pembiayaan pemerintah daerahnya bersumber dari Pendaptan Asli Daerah (PAD). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di atur menurut peraturan daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Donggala diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Donggala NO. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan bupati Donggala nomor 25 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Galian Golongan C setiap tahunnya tidak mencapai target pajak yang telah di tetapkan oleh Bapenda, target yang ditetapkan dari tahun ketahun menjadi naik. tahun 2015 target yang ditetapkan Rp. 20.318.433.000 dan yang terealisasi adalah Rp. 19.259.959.642. Tahun 2016 target yang ditetapkan Rp. 21.818.433.000 dan yang terealisasi adalah Rp. 19.701.834.420. Tahun 2017 target yang ditetapkan Rp. 25.423.555.000 dan yang terealisasi adalah Rp. 23.325.169.024.

Penyebab dari tidak terealisasinya target pajak bahan galian golongan C di Donggala adalah karena banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tersebut

dalam Evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C ini belum efektif. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak bahan galian golongan C maka salah satu hal yang perlu diketahui adalah potensinya dan pengelolaannya secara efektif dan efisien agar senantiasa dapat meningkatkan kontribusi pajak bahan galian golongan C terhadap PAD dan APBD Kabupaten Donggala dalam setiap tahunnya.

Jenis-jenis bahan galian golongan C berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 tahun 2016 adalah asses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, megnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, ekor, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah serap, tanah diatome, tanah merah, perataan tanah, perlit, fosfat, talk, tawas, dan tras. Dari jenis-jenis bahan galian golongan C tersebut hanya beberapa bahan galian golongan C yang ada di Daerah Kabupaten Donggala yang sudah dipungut Pajak atas pengambilan bahan golongan C diantaranya adalah pasir, batu, dan kerikil.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan bahan galian golongan C di kabupaten Donggala selama ini PAD Kabupaten Donggala yang bersumber dari tagihan pajak bahan galian golongan C telah memberikan kontribusi yang cukup menggembirakan, akan tetapi dalam hal pemungutan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C belum optimal selain karena kesadaran wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu terdapat beberapa kendala seperti lemahnya sumber daya, khususnya sumber daya aparat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab dan melaksanakan tugas untuk mencari dan mengidentifikasi potensi yang ada sebagai sumber penerimaan

keuangan daerah (obyek pajak). Pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya jika target yang ditetapkan sesuai potensi yang ada. Karena itu perhatian pemerintah terhadap evaluasi kebijakan pun menjadi penting agar setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui lebih jauh tentang evaluasi kebijakan pengelolaan pajak bahan galian golongan C, maka penulis mengajukan penelitian ini dengan judul “Evaluasi Kebijakan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Donggala”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realita social yang kompleks di masyarakat, sangat sesuai untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat (Satori D dan Komariah, 2011 : 22).

Penelitian ini berlokasi pada kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala dan khususnya yang berhubungan dengan obyek pajak bahan galian golongan C. Keseluruhan tahap penganalisisan data penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah: 1. Pengumpulan Data, 2. Reduksi Data, 3. Penyajian data, 4. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C

1. Efektivitas

Efektifitas merupakan salah satu indikator yang menilai evaluasi kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan, tentunya semua itu menguji keberhasilan ataupun kegagalan dari kebijakan. Efektifitas memiliki banyak makna tetapi semua makna tersebut memiliki tujuan yang sama adapun tujuan tersebut adalah seberapa besar tujuan dapat dicapai dengan berbagai macam cara, alat, sumber-sumber yang terkait dengan masalah tersebut, dalam hal mencapai tingkat efektivitas kebijakan pajak tentunya tidak lepas dari sebuah perencanaan yang matang dalam mencapai suatu tujuan pembangunan berupa fisik maupun non fisik di Kabupaten Donggala untuk dapat melihat hasil dari kebijakan setelah diimplementasikan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pak Hatta Muh Tahir S.Pt. M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan daerah yang menyatakan bahwa:

Efektivitas pada Evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala belum dikatakan efektif ini disebabkan beberapa faktor seperti penetapan target terlalu tinggi, kesadaran wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak tidak tepat waktu, penjualan berdasarkan permintaan dan belum adanya SOP pada pajak bahan galian golongan C ini.

Demikian halnya disampaikan oleh pak Umar, SE., M.Si selaku sekretaris pendapatan daerah yang menyatakan bahwa:

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Padahal pajak sudah diatur dalam perundang-undangan dan telah disosialisasikan bahwa akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak

Hal senada disampaikan oleh ibu Fitriani Sompah Yusuf selaku Kepala bidang pajak retribusi dan non PBB yang menyatakan bahwa:

Masih banyak nya wajib pajak yang membayar pajak bahan galian golongan C

tidak tepat waktu, walaupun sanksi telah diberlakukan, selain karena kesadaran wajib pajak yang masih minim, kadang-kadang mereka memiliki kendala dalam pembayaran pajak ketika penjualan berdasarkan permintaan. Sehingga hal ini berpengaruh pula pada ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar (Hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2018).

Keterangan ini dikuatkan oleh pak Dr. Amirudin selaku Kepala bidang penagihan dan pembukuan yang menyatakan bahwa:

Salah satu faktornya yaitu penetapan target terlalu tinggi sehingga belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal karena dalam proses pencapaian tujuannya terutama dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah tidak didasarkan pada potensi riil yang senyatanya,. Kenyataan tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan. Adapun target pendapatan asli daerah direncanakan oleh pihak pemerintah daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Donggala yaitu Perda APBD

Hasil wawancara yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa beberapa hal yang menyebabkan pajak bahan galian golongan C ini belum berjalan efektif dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak khususnya pajak bahan galian golongan C sangat minim dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut secara tepat waktu dan penetapan target yang terlalu tinggi selain itu penjualan berdasarkan permintaan dan belum adanya SOP pada pajak bahan galian golongan C ini.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak khususnya pajak bahan galian golongan C tersebut secara tepat waktu masih kurang, dikarenakan pendapatan yang erkadang menurun akibat penjualan berdasarkan permintaan pembeli antar pulau. Sehingga dalam kondisi seperti ini membayar pajak terasa memberatkan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara

dengan pak Sandro Rasyid selaku wajib pajak galian golongan C (Manager PT. A.Rasmamulia) yang menyatakan bahwa:

Keinginan permintaan orderan hasil produksi bahan galian golongan C yang tidak menentu menyebabkan penghasilan yang kami dapatkan dari hasil produksi tersebut hanya diutamakan untuk menutupi biaya produksi dan gaji karyawan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya hasil produksi yaitu faktor cuaca, pada saat hujan akan menyebabkan banjir, pada saat penambangan terjadi sehingga tidak bisa melakukan penambangan selain itu faktor teknis yang terjadi biasa dari segi mesin yang dipakai untuk pengambilan bahan galian golongan C saat melakukan penggalian mesin rusak dan tidak bisa melakukan penggalian target penjualan yang ditetapkan tidak tercapai dan penerimaan pajak bahan galian golongan C berkurang (Hasil wawancara pada tanggal 30 Desember 2018).

Melihat hasil wawancara tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya hasil produksi sehingga wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak secara tepat waktu. Penegakkan sanksi diberlakukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum Perpajakan (KUP) dimana bentuk sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi berupa denda 2% dari pokok pajak. Sementara dalam ketentuan pidananya yaitu dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

Pengetatan sanksi perlu dilakukan dengan tujuan sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak bahan galian golongan C secara tepat waktu guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nurmantu (2005) mengatakan sanksi perpajakan diharapkan akan memberikan afek atau pengaruh, baik kepada wajib pajak yang telah melalaikan kewajibannya

maupun kepada wajib pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan.

Uraian dan pembahasan yang dilakukan dipertegas oleh hasil wawancara dengan pak Hatta Muh Tahir S.Pt. M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan daerah yang menyatakan bahwa :

Sektor pajak bahan galian golongan C selama 3 tahun terakhir ini tidak pernah mencapai apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pajak di kabupaten Donggala belum efektif dimana diketahui realisasainya tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2018).

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C belum berjalan efektif, diharapkan pemerintah untuk lebih kerja keras lagi dalam melakukan optimalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya dari pajak bahan galian golongan C.

2. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan yang dijalankan. Efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu untuk proses pengerjaannya. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dinyatakan efisiensi jika pencapaiannya hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian terhadap efisinsi ditujukan untuk usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil maksimal. Penelitian ini melihat efisiensi dari seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penerapan peraturan bupati donggala Nomor 25 tahun 2016. Untuk mengetahui hal tersebut,

dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pak Muhammad Syawal S.Sos selaku Staf pendataan, pendaftaran dan penetapan yang menyatakan bahwa:

Masalah dalam kebijakan pajak bahan galian golongan C ini belum efisien dapat dilihat dari realisasainya tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan, karena disebabkan beberapa hal seperti masih banyak nya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak tersebut secara tepat waktu dan penjualan yang berdasarkan permintaan (Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2019).

Penerimaan Pajak Galian Golongan C setiap tahunnya tidak mencapai target pajak yang telah ditargetkan oleh Bapenda, ditahun 2015 target yang ditetapkan Rp.20.318.433.000 dan yang terealisasi adalah Rp.19.259.959.642. Tahun 2016 target yang ditetapkan Rp.21.818.433.000 dan yang terealisasi adalah Rp.19.701.834.420. Tahun 2017 target yang ditetapkan Rp.25.423.555.000 dan yang terealisasi adalah Rp.23.325.169.024. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tersebut dalam Evaluasi pemungutan pajak belum efisien. Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Galian Golongan C maka salah satu hal yang perlu diketahui adalah potensinya dan pengelolaannya secara efektif dan efisien agar senantiasa dapat meningkatkan kontribusi Pajak Galian Golongan C terhadap PAD dan APBD Kabupaten Donggala dalam setiap tahunnya.

Pembayaran retribusi dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak bahan galian golongan C. Melihat retribusi yang dilakukan untuk mencapai efisiensi, namun beberapa wajib pajak belum membayar pajak kewajibannya berdasarkan waktu yang ditentukan sehingga efisiensi pengelolaan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala belum tercapai. Hal tersebut dipertegas oleh hasil wawancara dengan bapak Helmi Faturahman selaku staf pejabat penataan keuangan

Untuk tingkat efisiensi dari pengelolaan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala belum sepenuhnya berjalan secara efisien karena dalam pengelolaannya masih terdapat berbagai masalah, baik itu masalah biaya maupun masalah biaya lainnya seperti masalah keluhan pemungutan retribusi dilakukan ((Hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2019).

Selanjutnya hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Hariyadi D. Abdullah selaku Kepala bidang pajak retribusi dan non PBB, yng menyatkan bahwa:

Saya melihat para petugas atau aparat yang menangani pajak bahan galian golongan C ini sudah berusaha maksimal untuk melakukan pemungutan pajak hingga melakukan pemungutan langsung ke perusahaan wajib pajak ((Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2019).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C serta solusi yang ditempuh oleh Pemerintahan Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Donggala terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, karena masyarakat belum begitu mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan dari pada pemungutan pajak bahan gallian golongan C dan hanya sebagian orang yang membayar pajak atas pengambilan bahan galian golongan C yaitu masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak
2. Penetapan target yang terlalu tinggi dalam proses pencapaian tujuan terutama dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah tidak didasarkan pada potensi riil yang senyatanya. Adapun target pendapatan asli daerah direncanakan oleh pihak pemerintah daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Donggala.
3. Masih kurangnya SDM pemerintahan daerah Kabupaten Donggala khususnya staf Bapenda dalam hal untuk

melakukan pemungutan pajak bahan galian golongan C karna luasnya daerah.

4. Permasalahan SKPD di daerah Kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dengan SKPD yang telah ditetapkan dan keadaan dilapangan. Contoh : banyaknya jumlah bahan galian golongan C yang diambil oleh rakyat tidak semua atau sepenuhnya
5. Belum memiliki SOP

Berdasarkan kendala-kendala yang ada, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Donggala dalam menanggulangi permasalahan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Muhammad Syawal S.Sos selaku Staf pendataan, pendaftaran dan penetapan menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala ini antara lain memberikan arahan serta bimbingan kepada masyarakat akan fungsi dan kontribusi bagi kesinambungan pembangunan di Daerah Kabupaten Donggala, melakukan pendataan ulang tiap tahun secara sistematis agar tidak kesulitan dalam pemungutan pajak bahan galian golongan C, dengan cara mendatangi langsung tempat orang atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan C tidak hanya menerima dikantor saja, memperbaiki kinerja staf pemungutan pajak dan memberikan sanksi terhadap tunggakan pembayaran pajak bahan galian golongan C yang sudah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan wajib pajak yang membayar pajak bahan galian golongan C tidak tepat waktu, walaupun sanksi telah diberlakukan, keadaan

ini disebabkan kesadaran wajib pajak yang masih minim sehingga terealisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan meskipun petugas telah berupaya bekerja seefisien mungkin dengan melakukan pemungutan retribusi pajak bahan galian golongan C berdasarkan pemungutan retribusi yang ditentukan, dimana Tarif Pajak bahan galian golongan C ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 15 % (lima belas persen).

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan kebutuhan, nilai atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menekankan kecukupan pada tingkat pencapaian hasil tentang ketepatan dalam penerapan peraturan bupati donggala Nomor 25 tahun 2016. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syawal S.Sos selaku Staf pendataan, pendaftaran dan penetapan menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan saat ini yakni melaksanakan bimtek pelatihan staf agar target dapat tercapai selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak juga sementara kita lakukan, sehingga yang lebih utama mengupayakan kesadaran wajib pajak tersebut.

Senada dengan hasil di atas, hasil wawancara dengan bapak Dr. Amiruddin selaku Kepala Bidang Penagihan dan pembukuan yang menyatakan bahwa:

Pemerintah sebaiknya rutin melakukan sosialisasi mengenai pemungutan pajak bahan galian golongan C ini terhadap masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi obyek pajak dan adanya sanksi yang akan diterima masyarakat bila tidak mematuhi.

Hasil wawancara dengan bapak Hariyadi D. Abdullah selaku kepala seksi pendataan,

pendaftaran dan penetapan yang menyatakan bahwa:

Penerapan kebijakan pajak bahan galian golongan C ini belum maksimal dilihat dari beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C seperti wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan ditambah lagi kurangnya tenaga aparat pelaksana pemungutan pajak dan belum maksimalnya kinerja kerja aparat pelaksana dalam mengidentifikasi potensi obyek pajak (Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2019).

Hal senada disampaikan oleh pak Muhammad Syawal S.Sos selaku staf pendataan, pendaftaran dan penetapan yang menyatakan bahwa:

Pemerintah juga harus memperhatikan jumlah petugas yang melakukan pemungutan pajak bahan galian golongan C, hal ini sangat mempengaruhi evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C, karena mengingat kondisi wilayah pemungutan kabupaten Donggala yang begitu luas dan sangat sulit dijangkau sehingga dengan jumlah petugas pemungut yang terbatas membuat kegiatan pemungutan pajak bahan galian golongan C tersebut tidak optimal (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019).

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan C masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pajak yang terutang merupakan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat pengambilan bahan galian golongan C berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas bahan galian golongan C

yang terdapat dalam lingkup wilayah administrasinya.

Senada dengan hasil di atas, hasil wawancara dengan pak Helmi Faturahman S.Sos selaku Staf Pejabat Penataan Keuangan yang menyatakan bahwa:

Dana operasional serta sarana dan prasarana yang terbatas sehingga kegiatan pemungutan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Januari 2019).

Uraian di atas menggambarkan bahwa penerapan dari hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah masih sangat terbatas, hal ini memberatkan petugas pemungut karena kondisi wilayah yang sangat luas dan jauh yang tidak cukup untuk memaksimalkan pungutan selain itu lemahnya sumber daya khususnya sumber daya aparat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab dan melaksanakan tugas untuk mencari dan mengidentifikasi potensi yang ada sebagai sumber penerimaan keuangan daerah (obyek pajak).

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran. Perataan pada penelitian ini dilihat dari penerapan peraturan bupati donggala Nomor 25 tahun 2016. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Hatta Muh Tahir S.Pt. M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan daerah yang menyatakan bahwa :

Secara umum dalam pengelolaan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala memberi manfaat dan berdampak baik pada program-program dan kegiatan pembangunan Desa untuk membangun sarana

dan prasarana masyarakat dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019).

Hasil wawancara tersebut mempertegas bahwa dalam hal perataan kaitannya dengan evaluasi kebijakan peraturan bupati donggala Nomor 25 tahun 2016 sudah ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan walaupun target dan realisasi tidak tercapai karena beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala ini.

Kontribusi pajak galian golongan C terhadap PAD Kabupaten Donggala memegang peranan yang sangat penting, pasalnya pajak galian golongan C ini memiliki kontribusi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2019).

Hasil wawancara yang diuraikan di atas menggambarkan bahwa kontribusi pajak galian C ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang PAD Kabupaten Donggala sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Pemungutan pajak bahan galian golongan C di kabupaten Donggala memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yaitu untuk membangun infrastruktur pembangunan Daerah Kabupaten Donggala, berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala, mendukung perkembangan daerah Kabupaten Donggala, mempengaruhi terhadap roda perkembangan Daerah Kabupaten Donggala, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Donggala akan pentingnya pembayaran pajak.

Uraian dan pembahasan yang dilakukan dipertegas oleh hasil wawancara dengan pak Hariyadi D. Abdullah selaku kepala seksi pendataan, pendaftaran dan penetapan yang menyatakan bahwa:

Hasil pajak bahan galian golongan C sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada

rencana kerja pemerintah Desa. Dengan adanya dana hasil pajak galian golongan c yang diterima oleh setiap Desa dapat meperlancar program-program dan kegiatan pembangunan Desa (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019).

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan kaitannya dengan perataan dalam evaluasi kebijakan pajak Perda No 1 tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut telah terlaksana walaupun target dan realisasi tidak tercapai tetapi memberi manfaat dan berdampak baik pada program-program dan kegiatan pembangunan Desa untuk membangun sarana dan prasarana masyarakat dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Uraian dan pembahasan yang dilakukan dipertegas oleh hasil wawancara dengan bapak Helmi Faturahman S.Sos selaku staf pejabat penataan keuangan (PKK) yang menyatakan bahwa:

Dalam pengelolaan pajak, kami memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif ke seluruh wilayah kabupaten Donggala untuk kegiatan-kegiatan pembangunan Desa (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019).

Hasil wawancara tersebut mempertegas hasil wawancara sebelumnya bahwa kontribusi pajak bahan galian golongan C ini memberikan kontribusi yang baik pada pendapatan asli daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa dalam pengelolaan hasil pajak galian golongan C antara lain:

- Pembangunan Masjid
- Pembangunan Taman Pengajian
- Pembangunan/perbaikan pagar dan kantor Desa
- Pembuatan fasilitas MCK
- Pembuatan bak sampah
- Pembangunan kantor LPM
- Perbaikan pot-pot bunga PKK
- Pembangunan/perbaikan pagar dan kantor BPD

5. *Responsivitas*

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria responsivitas adalah hal yang penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Penelitian ini melihat responsivitas tentang evaluasi pajak bahan galian golongan C yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjang PAD Kabupaten Donggala sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pak Dr. Amirudin selaku kepala bidang penagihan dan pembukuan yang menyatakan bahwa:

Secara umum kontribusi pajak bahan galian golongan C ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya kebijakan pajak bahan galian golongan C yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD di kabupaten Donggala, walaupun target dan realisasi tidak tercapai karena terdapat berbagai kendala-kendala. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019).

Serta hasil wawancara dengan Helmi Faturahman S.Sos selaku staf Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang menyatakan bahwa:

Pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Donggala memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yaitu untuk membangun infrastruktur pembangunan Daerah Donggala, berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Donggala, mendukung perkembangan daerah Kabupaten Donggala dan mempengaruhi terhadap roda perkembangan Daerah Kabupaten Donggala dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Donggala akan pentingnya pembayaran pajak (Hasil wawancara pada tanggal 12 Januari 2019).

Kemudian hasil wawancara dengan pak Umar, SE., M.Si selaku sekretaris pendapatan daerah yang menyatakan bahwa:

Selain memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di kabupaten Donggala, perusahaan bahan galian golongan C memberikan dampak eksternalitas positif dari perusahaan-perusahaan pertambangan bahan galian golongan c terhadap masyarakat sekitar pada umumnya seperti merekrut untuk bekerja atau sebagai tenaga kerja pada perusahaan pertambangan, selain itu setiap perusahaan pertambangan wajib memberikan kontribusi bagi pembangunan sarana dan prasarana publik di Kabupaten Donggala melalui Kepala Desa atau Lembaga Desa (Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2019).

Sesuai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menganggarkan dana bagi hasil pajak galian golongan c sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah Desa. Dengan adanya dana bagi hasil pajak galian golongan c yang diterima oleh setiap Desa penghasil galian golongan c dapat meperlancar program-program dan kegiatan pembangunan Desa.

Pengusaha sebagai pihak pengelola pertambangan Bahan Galian Golongan C terus berupaya menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat, untuk itu pengusaha harus dapat menjamin hak-hak masyarakat setempat apalagi untuk masyarakat yang memberikan kontribusi langsung untuk perusahaan serta bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan

Kehadiran perusahaan-perusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C ini telah memberikan sumbangan ekonomi terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Donggala. Sumbangan tersebut adalah berupa keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja pada usaha pertambangan, serta berbagai peluang usaha yang terbuka lebar sebagai akibat kehadiran tambang tersebut. Selain berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat,

pertambahan tersebut juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti interaksi sosial akibat adanya pendatang baru, dan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan sosial ekonomi masyarakat ini selanjutnya akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Donggala.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C kaitannya dengan responsivitas dalam hal memuaskan kebutuhan sasaran kebijakan sudah di tunjukkan oleh pelaksana, hal ini dikatakan oleh ibu Fitriani Sompah Yusuf kepala bidang pajak retribusi dan non PBB yang menyatakan bahwa bahwa evaluasi kebijakan pajak bahan galian golongan C memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD dalam membangun infrastruktur pembangunan Daerah di kabupaten Donggala.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan pada penelitian ini menekankan pada hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Fitriani Sompah Yusuf kepala bidang pajak retribusi dan non PBB yang menyatakan bahwa :

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan oleh wajib pajak bahan galian golongan C namun hasil dari kebijakan belum efektif dan efisien akan tetapi telah memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap PAD Kabupaten Donggala (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019).

Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Hariyadi D. Abdullah kepala seksi pendataan, pendaftaran dan penetapan yang menyatakan bahwa :

Pajak bahan galian golongan C merupakan salah satu penyumbang sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah dan pendapatan daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Donggala. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2019).

Dengan adanya pemungutan atas pengambilan pajak bahan galian golongan C, tujuannya bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan, kaitannya dengan ketepatan dapat disimpulkan bahwa tujuan yang didapatkan dari kebijakan pajak bahan galian golongan C di Kabupaten Donggala sangat bernilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kontribusi pajak bahan galian golongan C ini memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang PAD Kabupaten Donggala sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bagi aparat di Badan Pendapatan Daerah Perlunya pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak serta kerja sama yang baik sehingga diharapkan apa yang telah ditargetkan dari pajak tersebut dapat terealisasi.

2. Badan Pendapatan Daerah diharapkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan pajak bahan galian golongan C ini agar pelaksanaannya lebih maksimal yang pada dasarnya pelaksanaannya belum efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Muhammad Nur Ali, M.Si . Ketua Tim Pembimbing dan ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si Anggota Tim Pembimbing, yang disela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ismail, T. 2011. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Magdalena JS. 2013. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No. 28 tahun 2008 sebuah kajian interpretive pada Kantor Dinas Kehutanan dan Kebudayaan*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala NO. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 Tahun 2016. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- Sidik, Mahfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Disampaikan

pada Seminar “setahun Implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia” Yogyakarta

- Suparmoko, M, 1987. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, 1991. *Pengantar Administrasi Publik*, UI-Press, Jakarta.
- Vina, Effendi dkk. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin*. *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi, STIE MDP.